

ISSN: 2338 4638

Volume 9 Nomor 6 (2025)

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Analisis Yuridis Penerapan Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Agam Firdaus

Universitas Pamulang

 [10.15408/adalah.v6i1.26568](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26568)

**Abstract:**

*This paper is to explain the implementation and implications of ultra petita in the decisions of the Constitutional Court (MK) in Indonesia. Although theoretically constrained by the boundaries of the request (petitum), in practice, the MK often rules beyond what is requested to fulfill the values of substantive justice and the constitution. This study uses a social construction approach to law to see how these decisions are produced and interpreted.*

**Keywords:** *Ultra Petita, Constitutional Court, Substantive Justice*

## A. PENDAHULUAN

Pasca-era reformasi, dinamika hukum tata negara di Indonesia mengalami transformasi fundamental, terutama melalui peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai garda terdepan penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Salah satu instrumen hukum yang sering memicu diskursus hangat antara kepastian hukum dan keadilan ideal adalah penerapan *asas ultra petita*.

Secara terminologi, *ultra petita* merujuk pada kondisi di mana hakim menjatuhkan putusan yang melebihi atau di luar dari apa yang dimohonkan oleh para pihak. Dalam ranah hukum perdata maupun pidana, praktik ini sering dianggap tabu karena berpotensi melanggar batasan kewenangan hakim.

Namun, dalam peradilan konstitusi, MK sering kali melampaui batasan petitum tersebut demi menegakkan keadilan substantif dan menjaga konsistensi norma-norma konstitusional. Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara kepastian hukum formil yang kaku dengan kebutuhan akan perlindungan hak konstitusional warga negara yang lebih luas.

Dalam konteks ini, *ultra petita* dipandang sebagai alat untuk mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) atau mengoreksi produk legislasi yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Secara historis, asas *ultra petita* dilarang keras dalam hukum perdata formal sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) RBg. Namun, karakter peradilan konstitusi sangat berbeda dengan peradilan perdata. Jika peradilan perdata bersifat interpartes (hanya mengikat pihak yang bersengketa), peradilan di mahkamah konstitusi bersifat *erga omnes* (mengikat umum). Oleh karena itu, kekakuan prosedur sering kali dianggap sebagai penghambat dalam mencapai keadilan yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proses penegakan keadilan konstitusional seringkali terbentur pada kekakuan prosedural. Dalam beberapa kasus besar di Indonesia, mahkamah konstitusi memutus hal-hal yang tidak diminta secara eksplisit dalam petitum guna menjaga konsistensi norma konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Hal ini memunculkan dialektika antara kepastian hukum formil dan keadilan substantif.

## **B. TINJAUAN TEORETIS ANTARA KEADILAN SUBSTANTIF DENGAN KEPASTIAN FORMIL**

Dalam diskursus hukum, perdebatan mengenai *ultra petita* berakar pada dua aliran besar:

## 1. Positivisme Hukum

Aliran ini menekankan bahwa hakim adalah *la bouche de la loi* (mulut undang-undang). Hakim tidak boleh keluar dari koridor permohonan tertulis demi menjaga kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan yudisial (*judicial tyranny*).

## 2. Realisme Hukum/Hukum Progresif

Aliran ini berpandangan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai keadilan. Hakim harus berani melakukan terobosan jika teks undang-undang atau permohonan justru menghalangi tercapainya keadilan bagi masyarakat luas.

Penerapan *ultra petita* digunakan hakim konstitusi untuk mengisi kekosongan hukum atau mengoreksi kegagalan legislasi yang bersifat tiran. Namun, praktik ini juga mengundang kritik mengenai potensi subjektivitas hakim dalam mengonstruksi keadilan

## **C. KONSTRUKSI HUKUM DAN DINAMIKA ULTRA PETITA**

Menggunakan kacamata Teori Konstruksi Sosial yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas hukum di mahkamah konstitusi tidaklah bersifat statis, melainkan hasil bentukan para aktor hukum yang kreatif. Hakim mahkamah konstitusi tidak lagi diposisikan sebagai sekadar "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*), melainkan sebagai agen aktif yang

menerjemahkan nilai-nilai keadilan di masyarakat ke dalam putusan.

Penerapan ultra petita dapat dipahami melalui tiga tahapan dialektis:

1. Eksternalisas

Munculnya kebutuhan mendesak di masyarakat akan perlindungan hak-hak konstitusional yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam teks undang-undang.

2. Objektivasi

Putusan MK yang bersifat ultra petita tersebut kemudian menjelma menjadi realitas objektif atau norma hukum baru yang memiliki kekuatan mengikat secara publik (*erga omnes*).

3. Internalisasi

Proses di mana masyarakat dan aparat penegak hukum menyerap serta mengintegrasikan makna dari putusan tersebut ke dalam tatanan kehidupan bernegara.

Lebih lanjut, terdapat tiga pilar utama yang menjadi dasar konstruksi hukum dalam putusan MK yang progresif:

1. Keterbatasan Tekstual

Hukum formal sering kali terjebak dalam kekakuan yang hanya mementingkan aspek prosedural sempit.

## 2. Keberpihakan pada Keadilan

Putusan *ultra petita* adalah manifestasi dari prioritas Mahkamah terhadap kepentingan umum di atas formalitas hukum.

## 3. Mekanisme Checks and Balances

Mahkamah konstitusi menggunakan wewenang ini sebagai penyeimbang kekuasaan terhadap produk legislatif yang tiran atau merugikan hak rakyat.

Sebagai contoh konstruksi ini, penulis meninjau Putusan mahkamah konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009 terkait penggunaan KTP dalam Pemilu. Meskipun permohonan awalnya mungkin spesifik, mahkamah konstitusi memutuskan secara lebih luas demi menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih.

Di sini, mahkamah konstitusi melakukan konstruksi hukum bahwa hak memilih tidak boleh dihambat oleh persoalan administratif pendaftaran pemilih.

## **C. IMPLIKASI SOSIO-YURIDIS ULTRA PETITA DI INDONESIA**

Penerapan *ultra petita* membawa dampak yang luas terhadap sistem hukum diindonesia yang diantaranya ialah:

### 1. Penguatan Hak Konstitusional

Dimana warga negara mendapatkan perlindungan yang lebih komprehensif karena hakim tidak terpaku pada "bunyi" permohonan yang mungkin kurang sempurna disusun oleh pemohon.

### 2. Aktivisme Yudisial (*Judicial Activism*)

Mahkamah konstitusi beralih dari sekadar *negative legislator* (pembatal undang-undang) menjadi *positive legislator* (pembentuk norma baru). Hal ini sering memicu ketegangan dengan lembaga legislatif (DPR).

### 3. Legitimasi Putusan

Sejauh mana putusan yang melebihi permohonan dapat diterima oleh publik sangat bergantung pada argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang dibangun oleh hakim.

## D. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa penerapan *ultra petita* di Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari konstruksi hukum yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Hakim bukan sekadar teknisi prosedur, melainkan agen sosial yang bertugas memastikan keadilan nyata terwujud bagi warga negara. Sebagai "teknologi hukum", *ultra petita* membawa misi moral untuk menjaga marwah konstitusi di tengah kebuntuan regulasi. Ketika hukum konvensional gagal memberikan perlindungan maksimal, putusan yang progresif menjadi

langkah realistis demi menjaga keseimbangan demokrasi dan tegaknya supremasi konstitusi di Indonesia.

**REFERENSI:**

Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, 1966, *The Social Construction of Reality*.

Bungin, Burhan, 2008, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta, Kencana.

Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Muqsith, M. A., et al. (2019). *Cyber protest: new media and the new social movement in Indonesia*.